SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, Kabupaten Morowali Utara merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
b. bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat provinsi.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara, dijabat oleh eselon IIa dan secara ex-offico dijabat oleh Sekretaris Daerah.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat oleh eselon IIb.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah maka dihitung sebagai satu kejadian.
19. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
20. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
26. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.

27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
29. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang biasa menimbulkan bencana.
30. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
31. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
32. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
33. Kontijensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
34. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategis, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
35. Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategis yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
36. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

37. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
38. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
39. Status siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan esklasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi masyarakat. Penentuan status siaga darurat bencana dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah atas usul kepala BNPB/BPBD.
40. Status tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
41. Status transisi darurat bencana ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang).dengan tujuan agar agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
42. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
43. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat TRC-PB adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis dan masyarakat berfungsi membantu BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.
44. Belanja Tak Terduga yang selanjutnya di singkat BTT adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi bencana, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.
45. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
46. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksaatau dipaksakeluar dari tempat tinggalnyauntuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

47. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pasca bencana.
48. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment) dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
49. Partisipasi adalah peran serta atau keterlibatan dalam suatu kegiatan.
50. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidermologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah.
51. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
52. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur, institusi dan makanisme sosial yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
53. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan/atau pascabencana.
54. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
55. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
56. Dana Hibah Daerah adalah dana yang disediakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
57. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

58. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kewenangan.
(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. penjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan;
d. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
e. penanggulangan korban bencana; dan
f. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.

Pasal 4

Untuk menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. penyusunan perencanaan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. penentuan status keadaan darurat bencana daerah;
e. pelaksanaan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

f. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 6

(1) Setiap orang berhak :
 a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
 e. berpatisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana. Khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2) Setiap orang yang terkena bencana, berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) Masyarakat berhak memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 7

Setiap orang berkewajiban :
a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
d. mendapatkan izin dalam pengumpulan uang dan barang untuk penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Pasal 9

Bencana terdiri dari :
a. bencana alam;
b. bencana non alam; dan
c. bencana sosial.

Pasal 10

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
a. gempa bumi;

b. tsunami;
c. banjir;
d. kekeringan;
e. angin topan;
f. tanah longsor/pergerakan tanah;
g. kebakaran hutan/lahan karena faktor alam; dan/atau
h. kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Pasal 11

Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
a. gagal teknologi;
b. gagal modernisasi;
c. epidemi;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. kebakaran hutan/pemukiman karena ulah manusia.

Pasal 12

Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
a. konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat; dan/atau
b. teror.

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:
a. pra bencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bencana, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dapat dibentu TRC-PB.
(2) TRC-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. TRC-PB Kabupaten; dan
 b. Unit reaksi cepat desa/kelurahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas TRC-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kawasan Rawan Bencana
Paragraf 1
Penetapan Kawasan Rawan Bencana
Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana;
(2) Pada kawasan rawan bencana. Pemerintah Daerah berwenang:
 a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman dan industri; dan/atau
 b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan;
(3) Menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
(4) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berhak mendapatkan ganti rugi atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
(2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Pragraf 2
Penentuan Status Potensi Bencana
Pasal 17

(1) Bupati menentukan status potensi bencana daerah.
(2) Dalam penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kepada Bupati berdasarkan kajian dengan PD/lembaga teknis.

Pasal 18

(1) Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana serta penanggung jawab pada tingkat daerah berdasarkan pedoman penetapan status potensi bencana.
(2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
(3) Status potensi bencana dibedakan menjadi :
 a. awas;
 b. siaga; dan
 c. waspada.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penentuan Status Keadaan Darurat
Pasal 19

(1) Bupati menentukan status keadaan darurat bencana daerah.
(2) Dalam menentukan status keadaan darurat bencana BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati berdasarkan hasil kaji cepat kaji tepat oleh TRC-PB untuk ditetapkan.

Pasal 20

(1) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
(2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TRC-PB yang dikoordinasikan oleh BPBD.
(3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status keadaan darurat bencana daerah.
(4) Pedoman penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi :
 a. jumlah korban;
 b. kerugian harta benda;
 c. kerusakan sarana dan prasarana;
 d. cakupan luas wilayah yang terkena atau terancam bencana;
 e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 f. dampak pada tata pemerintahan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pra Bencana
Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi :
a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :
a. perencanaan penanggulangan bencana;
b. pengurangan resiko bencana;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisis resiko bencana;
f. pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang wilayah;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 23

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan penanggulangan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 d. pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
(3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan oleh BPBD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahunan atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

(5) Dalam usaha penyelaraskan kegaiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengahadapi bencana.
(2) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 c. pengembangan budaya sadar bencana;
 d. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 e. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
(3) Dalam upaya pengurangan resiko bencana, BPBD menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan PD di lingkungan Pemerintah Daerah terkait, dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB).
(4) Dalam penyusunan RAD-PRB memperhatikan adat budaya dan kearifan masyarakat; dan
(5) RAD-PRB ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) juga dilaksanakan pengurus utamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan :
a. pendidikan;
b. pelatihan;
c. budaya;
d. wisata; dan
e. media.

Pasal 26

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 b. pemantauan terhadap :
 1) penguasaan dan pengelolaan dumber daya alam;
 2) penggunaan teknologi tinggi;
 c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 27

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sikronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 28

(1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
(2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 a. profil kebencanaan;
 b. kerentanan wilayah; dan
 c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.

Pasal 29

(1) Pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, yang mencakup pemberlakukan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi.
(2) Dalam pelaksanaan dan penegakan, rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
(3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 30

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 31

(1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, merupakan standar yang harus di penuhi dalam penanggulangan bencana.
(2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :
a. Kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini *(early warning sistem)*;
 c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 d. penyiapan personil, sarana dan prasarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 e. penginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 f. penyedian dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;
 g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 h. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal;
 i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
(3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sarana dan prasarana umum meliputi :
 a. peralatan peringatan dini *(early warning system)* sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
 b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
 c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;

d. peta rawan bencana;
e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
l. lokasi sementara pengungsi.

(3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat;
c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
d. *trauma center* oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;dan
f. sarana dan prasarana khusus lainnya.

(4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di daerah.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.

(2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana *kontinjensi*.

Pasal 36

(1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.

(2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

(3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah :
 a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di daerah;
 b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana diwilayah bencana yang meliputi dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan;
 c. mengkoordinasikan semua palayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB dan Kepala BPBD Provinsi;
 f. membantu dan memandu operasi diwilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 37

(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 a. pengamatan gejala bencana;
 b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
 e. pengambilan tindakan oleh masyarakat

(3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

(4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Badan sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

(5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta dan media massa di daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.
(6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai mekanisme pengarahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
(7) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 38

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana diamksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
(3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaaan, basis data *(data base)* dan peta kebencanaan yang meliputi :
 a. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
 b. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
 c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintahan, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 e. daerah rawan bencana beresiko bencana;
 f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 g. lokasi pengungsi;
 h. jalur evakuasi;
 i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
(4) Informasi kebencanaan, basis data *(data base)* dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
 a. menyusun kebijakan, strategi dan rancangan tindak penanggulangan bencana;
 b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;

c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
d. pengembangan sistem peringatan dini;
e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 39

Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:
a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan :
 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau resiko bencana;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pengunungan menetapkan :
 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%) menetapkan:
 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penanggulangan lereng; dan
 4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%) ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

Pasal 40

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, meliputi :
a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 41

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan :

a. penetapan batas dataran banjir;
b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 42

Dalam rangka mitigasi bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui:

a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air; dan
b. kegiatan non fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui :
 1. pengaturan, meliputi:
 a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
 2. pembinaan, meliputi:
 a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 b) pelatihan tanggap darurat.
 3. pengawasan, meliputi :
 a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
 4. pengendalian, meliputi:
 a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan;
 b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana; dan
 c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian sarana dan prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai meliputi kawasan rawan :
 a. banjir;
 b. kekeringan;
 c. erosi dan sedimentasi;
 d. longsor;
 e. amblas;
 f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 h. wabah penyakit
(2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
(3) Kawasan rawan bencana sebagaimana diamksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
(4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD yang dikoordinasikan OPD/lembaga teknis sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 45

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan :
a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 46

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang dan tinggi Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggap Darurat Bencana
Paragraf 1
Umum
Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia di daerah.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi.
(3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan meliputi :
 a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 c. pencarian, penyelematan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
(4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pengkajian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban bencana;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 49

(1) Dalam hal terjadi bencana tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana.
(3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan akses bagi BPBD dalam melaksanakan :
 a. pengerahan sumber daya manusia;
 b. pengerahan peralatan;
 c. pengerahan logistik;
 d. imigrasi, cukai dan karantina;
 e. perizinan;
 f. pengadaan barang/jasa;
 g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 h. penyelamatan; dan
 i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
(4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menentukan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penentuan status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 2
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik
Pasal 50

(1) Kepala BPBD berwenang mengarahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari OPD/instansi/lembaga di daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.
(3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain, provinsi dan/atau pemerintah.

(4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 51

Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan.
b. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
c. Distribusi logistik dan peralatan meemrlukan cara-cara penyampaian yang khusus untuk mengatasi keterbatasan transportasi, persebaran kejadian dan keterisolasian ketika terjadi bencana.
d. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan kepada masyarakat yang terkena bencana.
e. Memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana.
f. Koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi.
g. Mengantisipasi kemungkinan adanya bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
h. Memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan/atau Jasa serta Konstruksi Darurat
Pasal 52

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
(2) Pembelian/pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan barang/jasa untuk :
 a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 b. pertolongan darurat;

c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;
f. sandang;
g. pelayanan kesehatan;
h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
i. perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan prasarana lainnya.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf I dapat dilakukan secara gotongroyong dengan bimbingan teknis dari OPD terkait sesuai dengan kewenangannya atau melalui pihak ketiga.

(5) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh OPD teknis setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.

Paragraf 4
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang
dan/atau Barang
Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dalam penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) yang bersumber dari APBD.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

(3) Penyediaan dana siap pakai secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari APBD yang ditempatkan pada BPBD dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

(4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kemudahan dan perlakuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin diperoleh dalam pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat saat tanggap darurat, diberikan perlakuan khusus.

(7) Kepala BPBD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

(8) Sumber pembiayaan dan mekanisme penggunaan dana siap pakai sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) BPBD dapat menerima dan mengelola uang dan/atau barang dari masyarakat untuk penanganan darurat bencana.
(2) Pengelolaan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan uang dan/atau barang BPBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala BPBD sesuai kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati.

Paragraf 5
Penyelamatan
Pasal 57

(1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Komando
Pasal 58

(1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangan mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando untuk mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
(2) Bupati menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
(3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

(4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 59

(1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
(2) Pos komando sebagimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
(3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 60

(1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
(2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
(3) Tugas penanganan tanggap darurat dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 61

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Pasal 62

(1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komandan tanggap darurat bencana mempunyai fungsi :
 a. perencanaan operasi pananganan tanggap darurat bencana;
 b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif.
 d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat tingkat kabupaten/provinsi/nasional; dan
 e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Paragraf 7
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi
Pasal 63

(1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencairan, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
(2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
(3) Dalam hal terjadi ekskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BPBD Provinsi dan/atau BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
(4) Dalam pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
(5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Paragraf 8
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 64

(1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dasar minimal yang meliputi :
 a. penampungan/tempat hunian sementara;
 b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
 c. non pangan dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
 d. sandang terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
 e. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 f. pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan umum dan pengendalian penyakit menular;
 g. pelayanan psikososial;
 h. pelayanan pendidikan; dan
 i. sarana kegiatan ibadah.
(2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.
(3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
Pasal 65

(1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
(2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 10
Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital
Pasal 66

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh badan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pasca Bencana
Paragraf 1
Umum
Pasal 67

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

Paragraf 2
Rehabilitasi
Pasal 68

(1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pasca bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi meliputi :
 a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 d. pemulihan sosial psikologis;
 e. pelayanan kesehatan;
 f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
(2) Prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

(3) Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim penilai kerusakan dan kerugian yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 a. peraturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 b. kondisi sosial;
 c. adat istiadat;
 d. budaya dan kearifan lokal; dan
 e. ekonomi.
(5) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi adalah :
a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi;
b. memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat; dan
c. memperhatikan tingkat kerugian, kerusakan dan kendala geografis berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan.

Pasal 70

Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah :
a. kelompok manusia dan seluruh kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana;
b. sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya; dan
c. ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

Pasal 71

(1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 a. kawasan permukiman;
 b. kawasan industri;
 c. kawasan usaha;
 d. kawasan bangunan gedung; dan
 e. kawasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat :
 a. data kependudukan, sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana;
 b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
 c. potensi Sumber daya yang ada di daerah bencana;
 d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c;
 e. rencana program dan kegiatan;
 f. gambar desain;
 g. rencana anggaran;
 h. jadwal kegiatan; dan
 i. pedoman rehabilitasi.

(3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD yang dikoordinasikan dengan OPD dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 72

(1) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat mencakup perbaikan infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

(2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 a. keselamatan;
 b. sistem sanitasi;
 c. penggunaan bahan bangunan; dan
 d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

(3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari OPD terkait sesuai dengan kewenangannya atau melalui pihak ketiga.

Pasal 73

(1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulan berupa bahan material, uang dan jasa besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
(2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, Pemerintah Daerah melalui OPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi upaya :
 a. intervensi psikologis;
 b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 c. pendampingan pemulihan trauma;
 d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 e. kegiatan psikososial.
(2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait berkoordinasi dengn BPBD.

Pasal 75

(1) Dalam rangka membantu pemulihan kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian palayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi upaya :
 a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 c. menyediakan obat-obatan;
 d. menyediakan peralatan kesehatan;
 e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintah di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya :
 a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga tekait.
(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 77

(1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat diwilayah bencana dilaksanakan melalui upaya :
 a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
(2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3
Rekonstruksi
Pasal 78

(1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi terdiri dari :
 a. pembangunan kembali sarana dan prasarana ;
 b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. peningkatan fungsi palayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(2) Prioritas kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 79

Kebijakan yang mendasari penyelenggaraan rekonstruksi adalah sebagai berikut :

a. penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten dan masyarakat;
b. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk rekonstruksi pasca bencana;
c. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan pendampingan bantuan dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal;
d. bantuan luar negeri, baik yang berasal dari pemerintah berdasarkan kerja sama bilateral dan multilateral maupun non pemerintah diperkenankan sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan kembali sarana, prasarana dan sistem pelayanan masyarakat;
f. pemaduan seluruh proses rekonstruksi melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana yang terdiri dari usaha pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana sehingga resiko bencana dimasa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin;
g. pelaksanaan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan auditabel serta memenuhi asas transparansi publik; dan
h. penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan dibawah koordinasi BPBD Provinsi dan/atau BNPB.

Pasal 80

Strategi dalam penyelenggaraan rekonstruksi adalah:

a. melibatkan partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum dan pelaku usaha melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi dengan menciptakan situasi kondusif bagi peran serta masyarakat melalui mekanisme pelibatan yang sederhana;
b. memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan melalui kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat;

c. mendorong pengembangan kapasitas pelaksanaan rekonstruksi pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakan aturan-aturan yang ada dalam rangka menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana dimasa yang akan datang;
d. mengutamakan solusi jangka panjang dari pada penyelesaian masalah yang bersifat sementara;
e. memberikan perhatian khusus terhadap usaha berkelanjutan yang bersifat lokal;
f. menggunakan proses perencanaan yang terpadu berdasarkan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang;
g. mengutamakan usaha pemulihan kondisi ekonomi lokal secara cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam proses rekonstruksi;
h. memadukan teknologi maju sesuai dengan asumsi sumber daya lokal; dan
i. menyediakan akses informasi seluruh kegiatan rekonstruksi untuk seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi.

Pasal 81

Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi adalah :
a. berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana; dan
b. tercapainya kehidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana sehingga mampu menyesuaikan diri dan berhadapan dengan kondisi dan situasi baru pasca bencana.

Pasal 82

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan memperhatikan :
 a. rencana tata ruang;
 b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 c. kondisi sosial;
 d. adat istiadat;
 e. budaya dan kearifan lokal; dan
 f. ekonomi.
(2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 84

(1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi :
 a. standar teknik konstruksi bangunan;
 b. penetapan kawasan; dan
 c. arahan pemanfaatan ruang.
(2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 85

(1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya yang lebih baik dengan tujuan:
 a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.
(2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 86

(1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi sarana dan prasarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya :
 a. mengambangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
(2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala OPD terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 87

(1) Partisipasi lembaga dan organisasi kemasyrakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana kearah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana dengan cara :
 a. melakukan kampanye peduli bencana;
 b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
 c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
(2) Partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk pemulihan kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya :
a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan

c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 89

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat diwilayah bencana kearah lebih baik melalui upaya:

a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 90

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VI
FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
Bagian Kesatu
Forum Pengurangan Resiko Bencana
Pasal 91

(1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur :
 a. pemerintah/pemerintah daerah;
 b. dunia usaha; dan
 c. masyarakat.
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.
(3) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 92

(1) Lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
(2) Lembaga kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
(3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan koordinasi dan melaporkan kepada BPBD.

Bagian Kedua

Lembaga Usaha

Pasal 93

(1) Lembaga usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
(2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
 a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 c. berkoordinasi dan melaporkan kepada BPBD.

Bagian Ketiga

Media Massa

Pasal 94

(1) Media massa berperan menyerap dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
(2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) media massa berkoordinasi dengan BPBD.

BAB VIII

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR

Pasal 95

(1) BPBD mengoordinasikan dan memadukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, instansi vertikal, Pemerintah Daerah. BUMN/BUMD, swasta, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB.

Pasal 96

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan aparatur, Bupati menerapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB IX

PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 97

(1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :
 a. APBN;
 b. APBD;
 c. masyarakat; dan
 d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pasca bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus selalui tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
(4) Pemerintah Daerah menyediakan sumber dana lain yang bersumber dari APBD melalui belanja tidak terduga untuk penanganaan tanggap darurat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

(1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat dengan cara :
 a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
(2) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati/pemerintah setempat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana APBD
Paragraf 1
Penyusunan Program/Kegiatan
Pasal 99

(1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan daerah.
(2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara regular tahunan dalam APBD/Perubahan APBD.

Pasal 100

(1) Peraturan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pendanaan dari sumber APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), disesuaikan dengan urusan pemerintah provinsi atau daerah.
(2) Dalam hal bobot kewenangan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Pemerintah Daerah, pendanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib disediakan dari APBD.
(3) Dalam hal pendanaan dari sumber APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai/terbatas kemampuannya, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah dan pemerintah provinsi.

Paragraf 2
Penggunaan Dana
Pasal 101

(1) Dana penanggulangan bencana di daerah digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pasca bencana.
(2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan Sumber daya.
(3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 102

Dana yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan` bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana tercantum dalam DPA sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 103

(1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik sarana prasarana bersifat penanggulangan darurat/sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk :
 a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik sarana/prasarana infrastruktur Sumber daya air yang rusak akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsoran, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik sarana/prasarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 c. kegiatan penanggulangan darurat bencana untuk kebutuhan dasar dan logistik dilakukan dengan penyediaan bahan yang dibutuhkan;
 d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan yang rusak, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda atau jenis penanggulangan darurat lainnya;

e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
f. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahterimakan menjadi asset milik pemerintah desa yang rusak akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.

(2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 104

(1) Pendanaan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi wajib menggunakan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1).
(2) Dalam hal APBD tidak memadai, Bupati dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi atau dana rekonstruksi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi.
(4) Selain permintaan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah berupa :
a. tenaga ahli;
b. peralatan;
c. pembangunan prasarana
(5) Pemberian bantuan berupa tenaga ahli, peralatan dan pembangunan prasarana dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pendanaan kegiatan penanggulangan bencana dari APBD merupakan dana program/kegiatan penanggulangan bencana bersifat regular tahunan dalam APBD atau APBD perubahan.

Paragraf 3
Penatausahaan
Pasal 105

(1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga dilakukan oleh PPKD dan Perangkat Daerah sebagimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara regular tahunan.
(2) Sistem dan prosedur panatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ;

a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
b. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP);
c. Surat Perintah Membayar (SPM);
d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
e. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ)

Paragraf 4
Pertanggungjawaban
Pasal 106

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara regular tahunan.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek material.
(3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan system dan prosedur penatausahaan keuangan.
(4) Pertanggungjawaban aspek material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara Pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara Pertanggungjawaban administrasi deangan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi sarana dan prasarana maupun kegiatan non fisik.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana
Pasal 107

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Sumber daya bantuan bencana pada tahap pra bencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 108

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dengan instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 109

(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperolehkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 110

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
(3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Paragraf 1
Pasal 111

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
(2) Setiap orang yang melakukan pemindatanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Paragraf 2
Tanggung jawab Mutlak
Pasal 112

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

BAB XII
MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 113

(1) Monitoring terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
(2) Monitoring terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan OPD terkait, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 114

(1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilakukan oleh BPBD.
(2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat regular bulanan/triwulan/semesteran/tahunan.
(3) Pelaporan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

(4) Pelapoaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 115

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan penningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 116

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di daerah.
(2) BPBD bersama PD yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di daerah.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 117

(1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, pemulihan segera dan pasca bencana.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusu sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan dan dilakasanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 118

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Agustus 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Agustus 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDDIN SUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 44,01/2018;

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA MOROWALI UTARA

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Morowali Utara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis, geoglogis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan yang sistimatis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana Kabupaten Morowali Utara dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusakan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada produk hukum daerah yang secara khusus menangani bencana di Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabuapten Morowali Utara perlu disusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabuapetn Morowali Utara, yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta bertujuan untuk :

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

c. Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengahadapi bencana baik sebelum terjadinya pada saat terjadinya dan setelah terjadinya bencana;
e. Membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta;
f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
g. Menciptakan permaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat 1
Huruf a
Yang dimaksud kelompok masyarakat rentan bencana meliputi :
a. bayi, balita dan anak-anak;
b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
c. penyandang cacat;
d. orang lanjut usia; dan
e. orang sakit
Huruf b
Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.
Huruf c
Informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana paling sedikit memuat :

a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
b. informasi tentang data kebencanaan;
c. informasi tentang resiko bencana;
d. informasi tentang prediksa bencana;
e. informasi tentang status kebencanaan; dan
f. informasi tentang pelaksanaan penanggulangan bencana.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud angin topan adalah angin kencang yang dapat menimbulkan bencana.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gagal modernisasi adalah kejadian bencana yang diakibatkan oleh kegagalan dalam pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tantangan masa kini.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud pengurusutamaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 35.